

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghapusan frasa “dapat” Pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berimplikasi kepada pergeseran delik tindak pidana korupsi, yang awalnya formil menjadi materil. Kualifikasi tindak pidana korupsi sebagai delik materil mengharuskan aparaturnya penegak hukum harus menentukan jumlah kerugian keuangan negara secara nyata, padahal lembaga yang berwenang dalam menentukan jumlah kerugian negara masih tumpang tindih sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlambat proses pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Pengembalian kerugian negara atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak menghapus tindak pidananya. Dengan pengembalian kerugian negara maka sejatinya telah menyebutkan adanya kerugian negara yang terjadi sebelumnya. Secara *voltooid delict*, kerugian negara telah ada atau terjadi jika kerugian negara tersebut dikehendaki oleh pelaku tindak pidana. Kehendak akan kerugian negara akan terlihat dari kehendak pelaku tindak pidana yang ingin keuntungan lebih dengan mengurangi volume pekerjaan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas atas pembelanjaan uang negara. Keuntungan lebih tersebut yang membuat kekurangan pekerjaan yang dilaksanakan sehingga mengakibatkan

130

kerugian negara yakni adanya jumlah uang yang dikeluarkan tidak sesuai dengan yang dibelanjakan atau terdapat kekurangan belanja uang negara tersebut. Penegakan hukum tindak pidana korupsi dengan pengembalian kerugian negara tetap dilaksanakan, karena telah jelas walaupun telah ada pengembalian kerugian negara, namun demikian dalam menentukan penanganan perkara tipikor dengan pengembalian kerugian negara diperlukan adanya pernyataan tentang adanya kerugian negara dari lembaga yang berwenang dalam hal ini ialah BPK, apabila telah ada laporan Pemeriksaan Kerugian Negara (PKN) maka pembuktian akibat tindak pidana korupsi berupa kerugian negara dapat terpenuhi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam menentukan telah terjadi kerugian negara atau tidak harus dilihat terlebih dahulu mengenai perbuatan melawan hukum tersebut apakah termasuk dalam ranah administrasi atau sudah termasuk dalam ranah pidana. Kejelian sangat dibutuhkan dalam menentukan ranah administrasi atau ranah pidana, akan tetapi secara pasti bila perbuatan telah masuk ranah pidana tentunya tidak dapat berlindung ke dalam ranah administrasi, karena ranah administrasi dan ranah pidana sangat berbeda.
2. Dalam melakukan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang telah ada pengembalian kerugian negara diperlukan perhitungan kerugian negara terlebih dahulu dari lembaga yang berwenang sehingga dapat menentukan apakah telah ada kerugian negara guna memenuhi unsur kerugian negara.